

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dalam membentuk Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini telah ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh di daerah Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten, maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian semakin banyak terjadi. Kekerasan terhadap pelaku pencurian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan merupakan bukan suatu budaya hukum masyarakat Indonesia. Tindakan menghakimi sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Payaraman Barat terhadap pelaku pencurian *batre tower* merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kekuatan massa secara kolektif yang oleh *Smelser* diistilakan sebagai *a hostile outburst* (ledakan kemarahan) atau *a hostile frustration* (ledakan tumpukan kekecewaan) yang tentunya dipengaruhi

¹ Winarno, 2008, **Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan**, PT Bumi Askara, Jakarta, hlm. 12.

oleh berbagi faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan yang bersifat anarkis.²

Menurut Satjipto Rahardjo, pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan hukum sehingga tidak berkembang menjadi konflik. Adapun prinsip-prinsip dari pengadilan itu sendiri adalah kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan adalah benar-benar tempat untuk mencari keadilan, kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan adalah lembaga yang jujur, tidak korupsi dan nilai-nilai utama lainnya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia, dan bahwa pengadilan benar-benar tempat orang untuk memperoleh perlindungan hukum.³

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari manusia.⁴

Beberapa faktor yang menjadi pemicu masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (peradilan massa) diantaranya adalah masyarakat tidak percaya terhadap ketegasan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam

² <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-negara-trend.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015, pukul, 19:00 WIB.

³ Satjipto Rahardjo, 1986, **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, hlm. 107.

⁴ <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-negara-trend.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2015, pukul, 19:00 WIB.

menegakan hukum, terlihat dari banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum dan lemahnya penegakan hukum saat ini yang dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.⁵

Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.⁶

Tujuan penjatuhan hukum sesuai dengan penjelasan di atas, tidak berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan, baik bentuk maupun pihak yang memutuskan hukuman. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap

⁵ *Ibid.*, hlm. 108

⁶ Ahmad Hanafi, 1993, **Asas-Asas Hukum Pidana Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 255.

berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.⁷

Ketentuan dalam suatu hukum pada kenyataannya tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini bisa saja terjadi karena faktor emosional masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Banyaknya tindakan kriminal (kriminalitas) yang mengancam keamanan harta benda hingga jiwa masyarakat, telah menjadikan masyarakat jarang atau bahkan meminggirkan keberadaan aturan hukum yang berlaku.⁸

Salah satunya terjadi di lingkungan masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Kota Palembang. Di lingkungan masyarakat Kelurahan Payaraman Barat, telah terjadi beberapa kasus main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana; seperti perbuatan mesum (zina) dan pencurian. Untuk kasus perzinahan, main hakim sendiri diwujudkan dengan aksi penelanjangan hingga aksi pemukulan. Sedangkan pada kasus pencurian, main hakim sendiri dilakukan dalam bentuk pemukulan yang berakibat timbulnya luka hingga menyebabkan kematian.

Berkenaan dengan masalah mencabut nyawa sebagai balasan bagi pencuri atau masalah hukum karena meluasnya kejahatan dimuka bumi, maka hanya pengadilan dan hakim yang berwenang memutuskannya. Dalam keadaan bagaimanapun, tak seorang pun manusia berhak menghabisi hidup orang lain

⁷ Topo Santoso, 2003, **Membumikan Hukum Pidana Islam**, Gema Insani, Jakarta, hlm. 11

⁸ Abd Al-Wahab Khallaf, 1993, **Ilmu Ushul Fiqh**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

dimuka bumi ini sebagai pembalasan atau karena kerusakan. Oleh karena itu, kewajiban bagi setiap manusia adalah dalam keadaan bagaimanapun manusia tidak boleh mencabut nyawa orang sama sekali.⁹

Setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa kecuali. Tidak ada seorang pun yang ingin diperlakukan sewenang-wenang dihadapan hukum. Tepat sekali Pancasila telah memuat sila keduanya dengan: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab setiap manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya tanpa membedakan asal usul keturunan, suku, agama, dan status sosial. Atas landasan persamaan derajat, hak, dan kewajiban inilah diperlakukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagai mana yang telah ditentukan KUHAP. Tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan sewenang-wenang.¹⁰

Ajaran Islam menjelaskan bahwa hak-hak manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu (1) persamaan manusia; (2) martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Dalam persamaan manusia bahwa Islam telah

⁹ A.Rahman I Doi, 2002, **Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 301.

¹⁰ M.Yahya Harahap, 2007, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Peyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 68.

menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. Karena itu Islam menentang dan menolak setiap perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan.¹¹

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam al-Qur'an, Surah al-Isra :17:33:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
فلا يسرف في القتل انه كان منصورا

(Wala taqtuluun-nafsallatii harramallahu ilaa bil haqqi waman qutila mazhluuman faqad ja'alnaa liwalii-yihi sulthaanan faala yusrif fiil qatli innahu kaana manshuuran). Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walihnya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Garis hukum dari ayat diatas bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut al-Qur'an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun "hak untuk mati" sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.¹²

¹¹ Muhammad Azhary Tahir, 2003, **Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini**, Kencana, Bogor, hlm. 130-131.

¹² Haliman, 1971, **Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah**, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 293.

Islam telah menjelaskan tentang jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagai tercantum dalam al-Qur'an, surah al-Maidah :5:32:

من اجل ذلك كتبنا على بنيي اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكا نما قتل الناس جميعا ومن احيها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينت ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون

Min ajli dzalika katabnaa 'ala banii israa-illa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasaadin fiil ardhi fakaannamaa qatalannaasa jamii'an waman ahyaaaha fakaannamaa ahyannaasa jamii'an walaq jaa-athum rusulunaa bil bai-yinaati tsumma inna katsiiran minhum ba'da dzalika fiil ardhi lamusrifuun. Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Ayat diatas dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam yaitu qishas. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas dikualifisir sebagai tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas itu wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qur'an disini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena itu dalam

hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkannya.¹³

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dapat diakui keberadaannya apabila terpenuhi tiga syarat yaitu, (1) hukum harus ada dasarnya dari syara' (Al-Qur'an, As-sunnah, ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal; (2) hukuman harus bersifat pribadi, bahwa dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah; (3) hukuman harus berlaku umum untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.¹⁴

Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Pertanggung jawaban tersebut didasarkan kepada tiga hal yakni, adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.¹⁵

Tindakan main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam termasuk dalam turut serta melakukan jarimah. Turut serta melakukan jarimah itu ada dua

¹³ Muhammad Azhary Tahir, *op. cit.*, hlm. 133-134.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2004, **Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141-142.

¹⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 121.

macam yaitu (1) turut serta secara langsung maksudnya adalah orang yang turut serta disebut peserta langsung; (2) turut serta secara tidak langsung maksudnya adalah orang yang turut serta disebut peserta tidak langsung atau sebab.¹⁶

Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi, cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.¹⁷ Misalnya dalam kasus tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Desa Payaraman Barat terhadap pelaku pencuri batre tower, masyarakat mempunyai peran masing-masing dalam menghabisi nyawa pelaku pencurian tersebut walaupun hanya sekedar memukul saja kemudian pergi, sedangkan masyarakat yang lain meneruskan sampai akhirnya mati maka tetap dianggap sebagai orang yang turut secara langsung.

Turut serta melakukan kejahatan Dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Bab 5 pasal 55 sampai dengan pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam pasal 56 (sebagai pembantu melakukan kejahatan) disebutkan bahwa (1) orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; (2) orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.¹⁸

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 67.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁸ *Ibid*, halm. 69.

Peraturan perundang-undangan kita, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan (terjemahan) berbunyi :
 1. “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 2. Yang bersalah diancam :
 - Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”

Adapun bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) :

- Melakukan kekerasan;
- Dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*);
- Bersama-sama;
- Ditunjukkan kepada orang atau barang.¹⁹

- b. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan (terjemahan) berbunyi :
 1. “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
 2. “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

¹⁹ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5-6.

3. “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
 4. “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.
 5. “Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.²⁰
- c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan (terjemahan) berbunyi :
1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.²¹

Bagi korban tindakan main hakim sendiri dengan demikian dapat melapor pada pihak kepolisian atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Sesuai ketentuannya bahwa apabila suatu pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja, mudah bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum padanya. Kekuatan penegak hukum lebih besar dari kekuatan si pelanggar hukum. Akan tetapi bila yang melanggar hukum itu suatu “massa”, dalam arti banyak orang yang bersama-sama berbuat sesuatu untuk melanggar hukum maka kekuatan penegak hukum (khusus polisi) mungkin sekali tidak cukup untuk menerapkan hukum secara seharusnya. Ketika individu atau kelompok telah melakukan tindakan diluar jalur hukum, maka disebut tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau main hakim sendiri. Tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68-69.

²¹ *Ibid.*, hlm. 196.

Hukum pidana Indonesia yang menjadi pokok pembahasan ada tiga aspek yaitu, masalah perbuatan dalam hal ini adalah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Desa Payaraman Barat terhadap pelaku pencurian batre tower, kemudian pertanggung jawaban dari apa yang telah masyarakat perbuat, dan pidana itu sendiri yang mana masyarakat harus menerima sanksi atas apa yang telah mereka perbuat sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kejahatan massal tidak mudah bagi polisi untuk menangkap dan menyidik pelaku, apalagi polisi cenderung berhati-hati agar tidak menyimpang dalam tindakan pelanggaran kejahatan hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi atau kelompok. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak kalap dan tidak terkendali.

Fenomena yang terjadi di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir di atas, dalam perspektif hukum pidana Islam terkandung beberapa aspek yang menyebabkan masyarakat dapat dianggap melakukan kekeliruan dalam ranah hukum. Kekeliruan tersebut meliputi aspek penetapan hukuman, bentuk hukuman, hingga peluang berubahnya status masyarakat dari korban menjadi pelaku. Hal ini tidak berlebihan karena dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana secara sederhana dapat dimaknai sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap syari'at Allah.

²² Topo Santoso, op.cit, hlm. 21.

Penulis tertarik untuk meneliti, menganalisa, mengetahui dan membahas secara jelas mengenai fenomena tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan fakta diatas. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul "TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT KELURAHAN PAYARAMAN BARAT KECAMATAN PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP PELAKU PENCURIAN *BATRE TOWER* MENURUT *FIQH JINAYAH*"

Penyusun memilih untuk mengangkat judul tersebut karena penyusun ingin mengetahui kondisi peradilan Indonesia saat ini, fungsi pengendalian sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik main hakim sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir menurut masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap tindakan main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir menurut masyarakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap main hakim sendiri bagi pelaku tindak pidana pencurian batre tower di Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi praktisi-praktisi dan berbagai elemen masyarakat yang berminat untuk memahaminya.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana positif baik materil maupun formil dan pada umumnya dalam mengembangkan hukum pidana.

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak baik masyarakat pada umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakkan hukum pidana.

E. Kajian Pustaka

Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas tentang pencurian telah banyak dijumpai. Namun, yang membahas secara khusus tentang main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku pencuri belum di temukan. Akan tetapi ditemukan beberapa karya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan ini. Terhadap karya-karya ini kedepan akan dijadikan oleh penulis sebagi bagian refrensi dan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

Rusdi, 2013, Skripsi. "Fenomena Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat Menurut Dosen Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Fatah Palembang". Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Palembang. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai pandangan dosen Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Fatah Palembang mengenai fenomena main hakim sendiri di dalam masyarakat adalah tindakan kekerasan oleh massa dalam bentuk melawan hukum di luar prosedur undang-undang, main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan pada saat ini sangat marak sekali di masyarakat. Berbagai kejadian peristiwa kejahatan yang pelakunya tertangkap tangan para pelakunya rentan terhadap perlakuan main hakim sendiri tanpa di selesaikan aparat penegak hukum, diantaranya : menurunnya dan rendahnya kepercayaan publik bahwa aparat penegak hukum akan bertindak tidak adil. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dalam hal ini tidak

menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri.

Eli Supianto, 2014, Skripsi. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrechting) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Kota Makkasar Tahun 2009 s/d 2012)”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah adanya faktor internal pelaku main hakim sendiri yaitu; ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, ikut-ikutan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian faktor eksternal pelaku main hakim sendiri yaitu; faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri.

Ali Meno, 2014, Skripsi. “ Perlindungan Korban Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Hukum Pidana”. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tindakan main hakim sendiri telah melanggar asas praduga tidak bersalah karena sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan main hakim sendiri ini dalam diwujudkan dalam bentuk tindakan pengrusakan, pengaturan tentang perlindungan terhadap korban tindakan main hakim sendiri terdapat dalam KUHP Pasal 14 c, Pasal 406, Pasal 351, dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 56, Pasal 242, Pasal

19, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban terdapat dalam pasal 5 ayat 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9. Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan sedangkan perbedaanya terletak pada perlindungan korban terhadap tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana.

F. Metodologi Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis empiris, menurut Soekanto²³ yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Serta menggunakan data kepustakaan (normatif) sebagai data tambahan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Payaraman Barat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. Mengingat populasi sedemikian luas, maka dilakukan purposive sampling (Adalah Subjek yang diambil sebagai sampel yang benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.²⁴ Dilakukan dengan alasan bahwa para informan adalah tokoh masyarakat Kelurahan Payaraman Barat, yang mengetahui masalah penelitian dan dilakukan pula berdasarkan keterlibatan mereka dalam main hakim sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 10 orang perangkat Kelurahan, 7 orang pemuka agama atau tokoh

²³ Soerjono Soekanto, 2008, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

²⁴ Suharsimi Arikunto, 2010, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 173-174.

masyarakat, dan 13 orang pelaku main hakim sendiri. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 orang.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data menurut Soerjono Soekanto²⁵ terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat.
- b. Data sekunder (secondary data) antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku-buku harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang di bahas seperti Fiqih jinayah, Fiqih sunnah, Hukum pidana islam dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum menurut Soerjono Soekanto²⁶ terbagai menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

²⁵ Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 11.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah Al-Qur'an, Al-hadis, Ijma', Qiyas, Undang-Undang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Hadis, dan penjelasan terhadap undang-undang.
 - c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini yang mejadi bahan hukum tertier adalah: kamus, ensiklopedi, fathurrahman (kamus Al-Qur'an).
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Peneliti melakukan teknik wawancara in-dept interview²⁷. Adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan mendalam. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang para responden secara langsung yang berkaitan dengan bagaimana cara masyarakat dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri batre tower. Tanggapan ini mengenai mengapa masyarakat Kelurahan Payaraman Barat terdorong

²⁷ Ahmad Saebani, 2008, **Metodologi Penelitian**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri batre tower.

b. Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang membicarakan tentang main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian maupun buku-buku fiqih Islam. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diedit dan dikoding.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian di analisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian di simpulkan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitan ini.